

EVALUASI AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS FISIK UNTUK PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024

Jaluanto Sunu Punjul Tyoso¹, Amsar²

FEB Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*koresponding author : jaluanto@untagsmg.ac.id * amsar@untagsmg.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan partisipasi disabilitas fisik, khususnya, agar dapat berpartisipasi dan atau memenuhi hak politiknya pada pemilu dan pilkada 2024. Metode yang digunakan untuk mendapat data secara kualitatif sense making. Sense making lebih dianggap konstruktif dalam menginvestigasi respons terhadap situasi krisis. Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik. Hak dan kewajiban untuk penyandang disabilitas diatur dalam perundangan yang memberikan persamaan hak dan kewajiban dibidang politik. Penyandang disabilitas diatur dalam perundangan yang memberikan persamaan hak dan kewajiban dibidang politik. Pada kenyataannya, keterbatasan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik yang memerlukan pelayanan khusus sehingga hak pilihnya sesuai dengan Undang-undang yang ditetapkan. Negara menjamin hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan orang lain, dan harus melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. KPU Kota Semarang merencanakan akan membuat TPS ramah disabilitas pada lokasi-lokasi tertentu. Pengabdian kepada Masyarakat ini akan memberikkan sumbang saran mengatasi problematik aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik

Kata kunci: Disabilitas, Pemilihan Kepala Daerah, Aksesibilitas

ABSTRACT

The purpose of community service was to increase the participation of people with physical disabilities, in particular, they may participate and or fulfill their political rights in the 2024 general election and local elections. The method used to obtain qualitative data was sense making. Sense making was considered more constructive in investigating responses to crisis situations. Accessibility was facilities and infrastructure for holding general elections, elections for governors, regents/mayors, and elections for village heads or other names; and received political education. Rights and obligations for persons with disabilities were regulated in laws that provide equal rights and obligations in the political field. Persons with disabilities were regulated in laws that provided equal rights and obligations in the political field. In reality, people with disabilities have physical limitations that required special services for their right to vote was in accordance with the stipulated law. The State guarantees the political rights of persons with disabilities and the opportunity to comply with these rights on an equal basis with others, and must take measures to ensure that persons with disabilities' participation in political life. The KPU of Semarang City plans to make disability-friendly polling stations in certain locations for next election. This Community Service will provide suggestions for overcoming the problems of accessibility for people with physical disabilities.

Keywords: Disability, Regional Head Election, Accessibility, KPU, Community

PENDAHULUAN

Aksesibilitas menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 8 tentang Penyandang Disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Sedangkan pada pasal 1 ayat 13 juga tertuang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Rekap Daftar pemilih Disabilitas KPU Kota Semarang Pemilu Tahun 2019 adalah: Tuna daksa 329, Tuna netra 183, Tuna Rungu/wicara 206, Tuna grahita 166 dan disabilitas lainnya sebanyak 270 sehingga jumlah total sebanyak 1.154 orang. Data Pemilihan secara keseluruhan yang diambil per TPS disabilitas PILWAKOT 2020 dari 16 Kecamatan sebanyak 991 orang untuk laki-laki dan 931 untuk perempuan dengan total keseluruhan 1.922 orang pemilih, walaupun sudah terjadi kenaikan sebesar 66,55% data tersebut seharusnya bisa lebih besar lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 2020 mencapai 68,62 persen. Partisipasi sebanyak itu, lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pemilih saat Pilkada 2015 yakni mencapai 65 persen. Hal ini menunjukkan perubahan partisipasi sekitar kurang dari 3%, kurang signifikan artinya penyandang disabilitas fisik, khususnya belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk partisipasi pilkada (Kontributor Semarang, 2020).

Pada Bagian Kesembilan Hak Politik Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tercantum ketentuan penyandang disabilitas untuk memiliki hak politik. Pada point pasal 13g disebutkan bahwa memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan h. memperoleh pendidikan politik. Hak dan kewajiban untuk penyandang disabilitas diatur dalam perundangan yang memberikan persamaan hak dan kewajiban dibidang politik.

Akseptabilitas (*acceptability*), dalam hal ini direpresentasikan dengan sikap pemilih penyandang disabilitas sebagai pengguna hak pilih terhadap pelayanan petugas Tempat Pemungutan Suara dan sebaliknya (Dwintari, J. W. 2018, Kurniawan, H., & Forestyana, S. 2017). Teori Aksesibilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas adalah teori Aksesibilitas Pelayanan (Laksono et al., 2016): Ketersediaan (*availability*) dalam ketersediaan terdapat empat komponen yang dapat dilihat yaitu meliputi *Man*, *Material*, *Method* dan *Machine*. Ketersediaan *Man* adalah adanya sumber daya manusia penunjang pelayanan. Ketersediaan *Material* yang dimaksud adalah ketersediaan logistik yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Ketersediaan *Method* berhubungan dengan cara pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan. Dan ketersediaan *Machine* berkaitan dengan ketersediaan peralatan pendukung pelayanan atau fasilitas pendukung seperti sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Petugas KPPS (Pelaksana KPU paling bawah) dalam memperlakukan penyandang disabilitas yang datang ke TPS (hal ini terutama dapat terlihat dan dirasakan pada TPS-TPS selain yang ada di RSJ atau panti jiwa) dirasa masih kurang optimal. Bagaimana Problematik membantu penyandang disabilitas fisik di dalam pemilihan Walikota dalam Pemilihan Wali Kota 2020 untuk pilwakot yang lebih baik pada waktu mendatang. Pengabdian melakukan kegiatan pertemuan dengan KPU Kota Semarang, untuk membicarakan permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik, Selanjutnya, pengaturan tempat dan akomodasi lainnya yang diperlukan agar para penyandang ini dapat melaksanakan hak politiknya (Andriani & Amsari, 2021).

METODE

Tahapan Pra Lapangan mengunjungi KPU Kota Semarang dalam memilih lokasi Kota Semarang, disabilitas fisik. Observasi untuk mendapatkan sumber data dan memilah jenis disabilitas dan mencari key informan yang disabilitas fisik dan atau komunitas penyandang disabilitas, individu, yang dapat dilakukan secara mandiri. Setiap nara sumber dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan panduan wawancara, rekaman dan transkrip serta penyebaran kuesioner tertutup dan terbuka untuk lebih memberikan gambaran secara nyata dalam penelitian. Interpretasi data dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, membangun general sensitif informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana arahan gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi tersebut? Pada tahap ini ,menulis memiliki catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang dan penuturan informasi tersebut? Pada tahap ini ,menulis memiliki catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh melalui coding dari semua data. Kredibilitas data/interpretasi data dengan Triangulasi Data sebagai crosscheck.

Program Pengabdian Masyarakat berbasis kemitraan ini sasarannya adalah petugas KPU Kota Semarang, yang merupakan masyarakat bertanggung jawab pelaksanaan pilkada di daerahnya. Kemitraan dengan KPU Kota Semarang dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, sehingga diperoleh kemanfaatannya bagi semua pihak. Akomodasi yang layak perlu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Tanggal pelaksanaan 17 Agustus sampai 31 Oktober 2022.

HASIL

Disabilitas fisik adalah gangguan fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta dan orang kecil. Data di atas menunjukkan bahwa usia mereka antara 24-73 tahun, artinya mereka merupakan warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pemilu maupun pilkada di daerahnya masing-masing.

Tabel 1 Data Disabilitas Fisik dengan kebutuhan penunjang pelayanan

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kebutuhan
D1	Tuna daksa Polio	penunjang pelayanan	Tidak didampingi	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh pendampingan • Dari keluarga atau terutama dari petugas • Keterbatasan mobilitas butuh perhatian dari petugas
D2	Tuna Daksa		Ada petugas untuk warga difabel	
D3	Lumpuh Kaki dan tangan		Dibantu petugas untuk mencoblos	
D4	Tuna daksa (tongkat)		Pendampingan dan pelayanan oleh petugas untuk membantu masuk ke Tempat pemungutan suara	
D5	Tuna Daksa (Kursi Roda)		Pendampingan dan pelayanan oleh petugas untuk membantu masuk ke Tempat pemungutan suar	
D6	Tuna daksa (kursi Roda)		Pendampingan dan pelayanan oleh petugas untuk membantu masuk ke Tempat pemungutan suara	

Sumber: data primer yang diolah 2022

Informasi tersebut di atas mengindikasikan bahwa pemilih disabilitas fisik butuh pendamping selama berada di TPS. Pendamping dapat dari keluarga untuk mengantar atau petugas TPS atau petugas yang ditunjuk oleh KPU, dengan memperhatikan mobilitas dari pemilih. Kondisi ini didukung oleh Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

Tabel 2 Disabilitas Fisik dengan Ketersediaan (Material)

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa Polio	Ketersediaan (Material) ketersediaan logistik yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas	Tidak ada masalah dengan logistic bagi penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan logistik bagi penyandang disabilitas kaki dibutuhkan sarana fisik yang sesuai • Ketersediaan logistik bagi penyandang disabilitas fisik tangan butuh dibantu petugas • bila Surat suara tidak terlalu lebar bisa dilakukan sendiri
D2	Tuna daksa		Tersedia seperti biasa	
D3	Lumpuh kaki dan tangan		Dibantu oleh petugas TPS untuk memegang kartu	
D4	Tuna daksa (tongkat)		Tanpa meggunakan bantuan khusus karena dapat dilakukan sendiri dengan memgang kertas suara, karena kertas suara tidak terlalu lebar	
D5	Tuna daksa (kursi roda)		Tanpa bantuan khusus karena dapat dilakukan sendiri dengan memgang kertas suara, karena kertas suara tidak terlalu lebar	
D6	Tuna daksa (kursi roda)		Tanpa meggunakan bantuan khusus karena dapat dilakukan sendiri dengan memgang kertas suara, karena kertas suara tidak terlalu lebar	

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Pemilih disabilitas fisik butuh pendampingan selama berada di TPS untuk membuka surat suara. Apabila surat suara terlalu lebar dan disabilitas fisik yang memiliki keterbatasan pada tangan, maka pemilih ini harus dibantu oleh petugas yang ditunjuk. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai pemilih terlaksana dengan baik. Pelayanan sosial berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik perlu mendapatkan perhatian.



Gambar 1 Disabilitas Fisik Kaki daan Faktor Usia

Tabel 3 Disabilitas Fisik dengan Ketersediaan (Method)

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa polio	Ketersediaan (<i>method</i>) berhubungan dengan cara pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan	Petugas tidak mendampingi Sudah biasa melakukan mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan kedatangan telah dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kerumunan • Petugas datang kerumah untuk pemilih melakukan mencoblosan
D2	Tuna daksa		Ada pendampigan dari bawaslu yang <i>standby</i> di TPS	
D3	Lumpuh kaki dan tangan		Didatangi petugas TPS ke rumah	
D4	Tuna daksa (tongkat)		Sesuai waktu yang ditentukan, karena pada saat itu pandemic covid maka petugas TPPS sangat menjaga untuk tidak terjadi kerumunan	
D5	Tuna daksa (kursi roda)		Sesuai waktu yang ditentukan, karena pada saat itu pandemic covid maka petugas TPPS sangat menjaga untuk tidak terjadi kerumunan	
D6	Tuna daksa (kursi roda)		Sesuai waktu yang ditentukan, karena pada saat itu pandemi covid maka petugas TPPS sangat menjaga untuk tidak terjadi kerumunan	

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Disabilitas fisik dengan ketersediaan berhubungan dengan cara pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan, menyediakan

handtizer, mendorong kursi roda, sudah dilakukan dengan baik sesuai hak-hak Pemilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas fisik. Pemilih telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan hak pilih.



Gambar 2 Tuna Daksa

Tabel 4 Disabilitas Fisik dengan Peyediaan Peralatan

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa polio	Ketersediaan peralatan pendukung pelayanan atau fasilitas pendukung seperti sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan.	Tidak memerlukan peralatan pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas menyiapkan bantuan tambahan seperti kursi • Bagi pengguna kursi roda agak kurang luas dalam memberikan akses • Penggunaan kaos tangan plastik membuat terganggu dalam melakukan pencoblosan
D2	Tuna daksa		Ada, berupa kursi untuk mencoblos	
D3	Lumpuh kaki dan tangan		Dibantu petugas untuk memegang kartu	
D4	Tuna daksa (tongkat)		Dapat dilakukan sendiri, hanya apabila ada tangga terlalu banyak dan lantai licin merasa harus lebih berhati-hati. Pada saat itu harus menggunakan kaos tangan plastik agak merepotkan untuk memegang tongkat peyangga	
D5	Tuna daksa (kursi roda)		Bagi pengguna kursi roda bisanya tempatnya terlalu sempit sehingga perlu bantuan untuk menempatkan kursi roda pada tempatnya, pada saat itu keharusan memakai kaos tangan plastik mempersulit pergerakan karena licin untuk memutar ban kursi roda	
D6	Tuna daksa (kursi roda)		Bagi pengguna kursi roda bisanya tempatnya terlalu sempit sehingga perlu bantuan untuk	

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
			menempatkan kursi roda pada tempatnya, pada saat itu keharusan memakai kaos tangan plastik mempersulit pergerakan karena licin untuk memutar ban kursi roda	

Sumber: Data primer yang diolah 2022.

Disabilitas fisik dengan ketersediaan peralatan pendukung pelayanan atau fasilitas pendukung seperti sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan, perlu fasilitas fisik yang lebih ramah dengan penyandang disabilitas fisik seperti lantai yang tidak licin, tempat tanpa halangan kursi roda, dan tambahan kaus tangan yang mengganggu (kondisi darurat) karena pada saat pandemi.

Penyediaan peralatan untuk pelayanan disabilitas fisik mencakup peralatan atau sarana tempat dan sarana pemilu yang akomodatif dengan kondisi fisik penyandang disabilitas. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan pemilu sebagaimana yang diharapkan semua pihak.



Gambar 3 Tuna Daksa Folio

Tabel 5 Disabilitas Fisik dengan Akomodasi Jam Buka TPS

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa polio	Ketersediaan (akomodasi) Jam buka TPS	Pelayanan standar saja tidak ada perlakuan khusus. TPS cukup dekat dengan lokasi pemilih	• Sesuai dengan ketentuan buka TPS pada pukul 07.00 dan 08.00
D2	Tuna daksa		7.00	
D3	Lumpuh kaki dan tangan		8.00	
D4	Tuna daksa (tongkat)		7.00	
D5	Tuna daksa (kursi roda)		7.00	

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D6	Tuna daksa (kursi roda)		7.00	

Sumber: data primer yang diolah 2022

Disabilitas fisik dengan ketersediaan akomodasi berkaitan dengan sistem pelayanan Tempat Pemungutan Suara yang berhubungan dengan kemudahan pemanfaatan dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang di berikan. Akomodasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga tercapai suatu keadaan yang lebih kondusif.

Akomodasi disini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antara kedua belah pihak antara pemilih dan penyelenggara pemilu agar menghasilkan suatu pola pelayanan yang baru. Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi difabel secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan.

Tabel 6 Disabilitas Fisik dengan Waktu Tunggu Pelayanan

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa polio	Ketersediaan Waktu tunggu	Antrean berjalan tertib Tidak menunggu lama untuk melaksanakan pemilihan di bilik	<ul style="list-style-type: none"> • Antrean berjalan tertib. • Waktu tunggu sebentar. • Efisien waktu. Karena dengan nomor urut.
D2	Tuna daksa		Waktu tunggu sebentar karena datang sesuai jadwal undangan	
D3	Lumpuh kaki dan tangan		Tidak ada waktu tunggu karena didatangi ke rumah	
D4	Tuna daksa (tongkat)		Efisien waktu. Karena dengan nomor urut	
D5	Tuna Daksa (kursi roda)		Efisien waktu. Karena dengan nomor urut	
D6	Tuna daksa (kursi roda)		Efisien waktu. Karena dengan nomor urut	

Sumber: data primer yang diolah 2022

Disabilitas fisik dengan ketersediaan waktu tunggu pelayanan telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya mengalami tren kenaikan. Namun, acapkali masih ditemukan layanan pemilu yang tidak ramah atau akses bagi penyandang



Gambar 4 Tuna Netra

Tabel 7 Disabilitas Fisik dengan Keterjangkauan Biaya Menuju TPS

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa Polio	Keterjangkauan Biaya menuju TPS	Letak TPS terjangkau Pemilih menggunakan alat bantu penyangga / tongkat untuk berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya karena bisa diakses dengan jalan kaki • Ada yang di datangi oleh petugas karena kesulitan menuju TPS
D2	Tuna Daksa		Tidak ada biaya, TPS dekat rumah Tidak ada alat bantu selain yang bisa digunakan	
D3	Lumpuh Kaki dan tangan		Tidak perlu Menunggu dirumah Didatangi petugas	
D4	Tuna daksa (tongkat)		TPS dijangkau, tetapi untuk pengguna kursi roda harus naik kendaraan karena bagi kursi roda bila dilakukan sendiri kurang nyaman	
D5	Tuna Daksa (Kursi Roda)		TPS dijangkau, tetapi untuk pengguna kursi roda harus naik kendaraan karena bagi kursi roda bila dilakukan sendiri kurang nyaman	
D6	Tuna daksa (kursi Roda)		TPS dijangkau, tetapi untuk pengguna kursi roda harus naik kendaraan karena bagi kursi roda bila dilakukan sendiri kurang nyaman	

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Disabilitas fisik dengan keterjangkauan biaya menuju TPS jauh dekat, membutuhkan alat bantu lainnya telah sesuai dengan ketentuan karena dekat dari rumah tinggal sehingga mudah dijangkau dan tidak memerlukan biaya untuk transportasi menuju TPS. Lokasinya di tempat yang mudah dijangkau penyandang disabilitas.

Tabel 8 Disabilitas Fisik dengan Keterjangkauan Biaya Lain-Lain

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa polio	Keterjangkauan biaya lain-lain	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tambahan biaya
D2	Tuna daksa		Biaya-Biaya lain	
D3	Lumpuh kaki dan tangan		Tidak ada	

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D4	Tuna daksa (tongkat)		Tanpa biaya	
D5	Tuna daksa (Kursi roda)		Tanpa biaya	
D6	Tuna daksa (kursi roda)		Tanpa biaya	

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Disabilitas fisik dengan keterjangkauan dengan biaya lain tidak terdapat pemungutan biaya-biaya lain di dalam pemungutan suara. Penyandang disabilitas tidak dibebani biaya-biaya sehingga mereka melaksanakan hak pilih dengan tenang.

Tabel 9 Disabilitas Fisik dengan Akseptabilitas Sikap Pemilih

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa Polio	Akseibilitas Sikap Pemilih	Sudah sering mengikuti pilkada-pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih sudah sering ikut dalam pemilu • Biasa saja sesuai dengan ketentuan • Peduli kepada sesama penyandang disabilitas
D2	Tuna Daksa		Pelayanan dan fasilitas untuk disabilitas baik	
D3	Lumpuh Kaki dan tangan		Baik	
D4	Tuna daksa (tongkat)		Menjalani ketentuan yang ada	
D5	Tuna Daksa (Kursi Roda)		Menjalani ketentuan yang ada	
D6	Tuna daksa (kursi Roda)		Menjalani ketentuan yang ada	

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Sikap pemilih dalam berpartisipasi pemilihan umum antusias bahkan ada yang menjadi petugas KPPS. Kepedulian kepada kaum disabilitas juga ditunjukkan dengan mengingatkan kepada petugas apabila lingkungan di sekitar TPS membahayakan kaum disabilitas di lokasi Pemilihan. Keamanan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas terjamin.

Tabel 10 Disabilitas Fisik dengan Akseptabilitas Sikap Petugas TPS

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D1	Tuna daksa Polio	Akseibilitas Sikap petugas	Ramah dan melayani sesuai prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Ramah • Peduli • Memahami kondisi
D2	Tuna Daksa		Baik/bagus, karena telah dilatih untuk mendampingi disabilitas	
D3	Lumpuh Kaki dan tangan		Baik	

Kode	Jenis Disabilitas	Coding	Hasil wawancara	Kategori
D4	Tuna daksa (tongkat)		Membantu, karena sudah kenal dan mengerti kondisi. Kepedulian petugas sangat diperlukan dan biasanya kepedulian ini tertanam pada petugas yang memiliki keluarga atau orang terdekat dalam kondisi polio	
D5	Tuna Daksa (Kursi Roda)		Membantu, karena sudah kenal dan mengerti kondisi	
D6	Tuna daksa (kursi Roda)		Membantu, karena sudah kenal dan mengerti kondisi	

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Sikap Petugas TPS membantu, karena sudah kenal dan mengerti kondisi penyandang disabilitas. Kepedulian petugas sangat diperlukan dan biasanya kepedulian ini tertanam pada petugas yang memiliki keluarga atau orang terdekat dalam kondisi polio. Petugas TPS dapat menyikapi dengan ramah kepada penyandang disabilitas. KPU Kota Semarang menyiapkan bilik dan kotak suara khusus untuk disabilitas sebagaimana yang disampaikan oleh Ka. Bagian Hukum dan Pengawasan, Bpk. Suyanto, SH, MHum.



Gambar 5 Bilik dan Kotak Suara untuk Difabel

PEMBAHASAN ANALISIS HASIL

Penyandang disabilitas fisik kebutuhan utamanya adalah sarana fisik, karena mobilitasnya membutuhkan alat untuk membantu, misalnya tidak ada tangga yang sempit karena akan mengganggu disabilitas yang menggunakan tongkat dan kursi roda, lantai tidak licin, tidak ada barang yang membahayakan, dan bilik suara cukup untuk kursi roda. Petugas TPS menghargai penyandang disabilitas dengan cara menyadari hak mereka.

Penyandang disabilitas disediakan tempat untuk menunggu disediakan khusus atau di datangi rumah tinggalnya karena apabila ditempat umum sering membuat mereka tidak nyaman. Beberapa penyandang disabilitas memang memperoleh hak yang lebih khusus, seperti ketersediaan aksesibilitas di fasilitas umum, contohnya *lift* di jembatan penyeberangan.

Kesadaran memberikan tempat terlebih dahulu bagi mereka untuk mengakses aksesibilitas yang memang menjadi haknya.

Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 merupakan salah satu instrumen demokrasi terkait dengan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melalui mekanisme pemilu. Pemilihan umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil diadakan setiap lima tahun.

Kelompok masyarakat yang semula bernama Penyandang Disabilitas ini kini lebih dikenal dengan sebutan Penyandang Disabilitas. Penggunaan kata disabilitas atau difabel merepresentasikan orang dengan kemampuan yang berbeda-beda atau bisa juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus.

Hak politik penyandang disabilitas, tidak dapat dipungkiri masih mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang hak politik bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berpolitik dalam pemilu. Salah satu keterbatasan penyandang disabilitas adalah terbatasnya akses pelayanan di ruang publik, khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengandung pengertian bahwa TPS terletak di tempat-tempat yang mudah dijangkau, termasuk bagi penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, memperhatikan aspek geografis dan memastikan bahwa setiap pemilih memiliki haknya masing-masing. suara dapat memilih.

Penghormatan hak politik dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak 2024, harus ada pengamanan yang meliputi (William Keintjem, 2022).:

1. melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas secara berkesinambungan.
2. menerima dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu ad hoc. Melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara ad hoc tentunya akan menjadi strategi dan upaya untuk meningkatkan partisipasi khususnya bagi penyandang disabilitas.
3. meningkatkan kesadaran penyelenggara ad hoc untuk berperan dalam partisipasi penyandang disabilitas, yang akan terlibat dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu.
4. melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas pemungutan suara dan perwakilan demokrasi di komunitasnya. Hal ini diperlukan agar dapat

memberikan informasi pemilu dan tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya bagi masyarakat difabel.

5. menyerukan kesadaran akan pentingnya partisipasi dan peran pemangku kepentingan, masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas agar tidak malu dan mendukung penyandang disabilitas dalam memberikan akses dan informasi tentang pemilu.
6. mengoptimalkan penyandang disabilitas dalam daftar pemilih. Selama ini KPU telah mengklasifikasikan masing-masing jenis disabilitas ke dalam 5 kategori per kecamatan, yaitu disabilitas fisik, tunanetra, tunarungu/tuna wicara, tunagrahita dan disabilitas lainnya. Hal ini tentunya perlu ditingkatkan terkait pelayanan pendataan pemilih penyandang disabilitas di lapangan.
7. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tersedianya sarana dan prasarana yang bebas hambatan pada saat pemilu harus memastikan penyandang disabilitas tidak mengalami masalah mobilitas saat menggunakan hak pilihnya.

Pemilu yang dapat diakses, data praktik yang baik, aksesibilitas, demokrasi sukarela, dan pembatalan bola pemilih dalam pemilu dan pemilu nanti harus dipertimbangkan dalam hal ini, mengingat pemilu sudah dekat (Proborini, 2022). Pasal 27(1), Pasal 28D (3), dan Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ketentuan teknis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dari semua peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tataran konstitusi maupun dalam undang-undang sektoral tentang hak politik, tidak ada satu pun ketentuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya (Fortunatus Hamsah Manah, 2021).

Akses untuk difabel pada Pemilu tahun 2024 mendatang akan dibuatkan TPS Ramah Difabel khususnya di Kota Semarang sehingga hak suara mereka diakomodasi dengan baik, sebagaimana disampaikan oleh bpk. Suyanto, SH, MHum (Divisi Hukum dan Pengawasan) di kantor KPU Kota Semarang.



Gambar 6 Wawancara dengan Bpk. Suyanto (KPU Kota Semarang)

SIMPULAN

Penyandang disabilitas fisik membutuhkan sarana dan prasarana fisik sesuai dengan kebutuhan alat bantu untuk mobilitas (tongkat/kursi roda), kondisi pandemi covid yang lalu mengharuskan menggunakan kaos tangan plastik yang mengganggu di dalam penggunaan alat bantu mobilitas. Disabilitas fisik membutuhkan pendampingan khusus dari keluarga dan pelayanan khusus dari petugas di TPS. Jarak TPS tidak terlalu jauh dari rumah sehingga dapat dilakukan dengan jalan kaki, sehingga tidak memerlukan tambahan dana untuk transportasi. Penyandang disabilitas fisik yang tidak dapat bergerak, Petugas TPS mengunjungi ke rumah sehingga sangat membantu untuk melaksanakan kewajiban pemilu.

Kendala Sarana Prasarana. TPS berada di lorong pemukiman yang sempit, sehingga akses ke TPS yang melewati got/parit, berumput, berkerikil, licin atau becek. Desain bilik suara yang berdekatan satu sama lain, menyulitkan difabel daksa dengan kursi roda, demikian juga meja pencoblosan di bilik suara tidak kokoh sementara pemilih difabel daksa tertentu membutuhkan tumpuan berpegangan yang relatif kokoh. Desain kotak suara yang terlalu tinggi bagi pemilih difabel daksa, dan pintu keluar- masuk TPS kurang lebar. Bagi difabel yang sama sekali tidak mampu ke TPS akan melakukan pemilihan di rumahnya sendiri dengan didatangi petugas. Namun seringkali kondisi pemilihan di rumah tidak ada kerahasiaan, kertas suara dibuka begitu saja oleh pemilih difabel dan tidak ada bilik suara. Padahal prinsip utama pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Rektorat dan Dekanat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atas segala dukungan moral dan material sehingga mencapai apa yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat The Right to Vote for Groups of Persons with Disabilities in the 2019 General Elections in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Desverose, N., & Priyatmoko, P. (2021). Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 Di Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 6(2), 104–113. <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30423>
- Dwintari, J. W. (2018). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. JISIP-UNJA| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi, 1(2), 24–53
- Fortunatus Hamsah Manah, (2021) *Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu 2024*, <https://rumahpemilu.org/aksesibilitas-pemilih-disabilitas-jelang-pemilu-2024/>
- Kontributor Semarang, R. F. (2020). *Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang 68,62 Persen, Golput 31,38 Persen Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang 68,62 Persen, Golput 31,38 Persen”, Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/rea.https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/05480511/partisipasi-pemilih-pilkada-kota-semarang-6862-persen-golput-3138-persen.*
- Kurniawan, H., & Forestyana, S. (2017). *Perancangan Aksesibilitas untuk fasilitas publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Laksono, A. D., Mubasyiroh, R., Laksmiarti, R., Suharmiati, E. N., & Sukoco, N. E. (2016). *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- William Keintjem (2022) *Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas*, <https://korankaltara.com/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>
- Yuktiasih Proborini (2022) *Pemilu yang Ramah Disabilitas pada Pemilihan Serentak 2024*, <https://kota-semarang.kpu.go.id/berita/baca/7978/pemilu-yang-ramah-disabilitas-pada-pemilihan-serentak-2024/>